



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); //

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah pegawai kontrak kegiatan yang membantu anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) PTI adalah anggota Satpol PP yang menduduki jabatan fungsional yang di tunjuk dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI yang karena jabatannya dipegang oleh Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) PTI disamping bertugas melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar bidang, Seksi/subbag di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

- (1) PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;
 - e. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota Satpol PP dan yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP; dan
 - f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam pengamanan di lingkungan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;
- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik , disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Wewenang

Pasal 7

- (1) PTI mempunyai wewenang:
- a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;

- b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI, terdiri dari :
 - a. Komandan PTI; dan
 - b. Anggota;
- (2) Struktur organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Komandan PTI

Pasal 9

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Komandan PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Bagian Kedua Anggota

Pasal 11

Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pelaksanaan tugas PTI.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota PTI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Komandan PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pembinaan, pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP, juga melaksanakan tugas penyuluhan Penegakan Perundang – Undangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan profesionalisme baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit PTI, antar bidang, seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing. }

Pasal 14

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Komandan PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

- (1) PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang dipandang cakap dalam bekerja dan memiliki kepribadian yang baik, yang ditunjuk dari seksi/subbagian;
- (2) Pengangkatan PTI diusulkan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan penyuluhan melalui Kepala Bidang Penegakan Perundang -Undangan Daerah Satpol PP kepada Kepala Satpol PP;
- (3) Pengangkatan sebagai anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 17

Pengangkatan Anggota PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan IIa;
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar satpol-pp dan dinyatakan lulus;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; dan
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Pemberhentian keanggotaan PTI dilakukan oleh Kepala Satpol PP;
- (2) Pemberhentian PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil; /
 - b. dipindahtugaskan keluar Satpol PP; /

- c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP berdasarkan putusan Kepala Satpol PP;
 - e. melanggar disiplin;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota PTI ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.

**BAB VIII
HONORARIUM**

Pasal 19

Kepada anggota PTI dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 MARET 2021


BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------|---|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Sekda |  |
| 2 | Asisten. III |  |
| 3 | Kant. B/PP |  |
| 4 | Kabag Hukum |  |
| 5 | SEKRETARIS SASPOLPP |  |

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 30 MARET 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 29 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 MARET 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
 UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA



Keterangan :
 Garis Komando

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | sekas | [Signature] |
| 2 | Asisten III | [Signature] |
| 3 | Kasat pol PP | [Signature] |
| 4 | Kabang Hukum | [Signature] |
| 5 | SEKRETARIS POLPP | [Signature] |

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDL